

## **SPESIFIKASI & JUMLAH – ALAT PERAGA KAMPANYE – BUPATI & WAKIL BUPATI**

**2024**

**KPT NOMOR 667 TAHUN 2024, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 667 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. HSS No. 656 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. HSS No. 657 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. HSS No. 658 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kab. HSS No. 661 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Menetapkan spesifikasi dan jumlah alat peraga KampKabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. anye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
  - Lampiran : 1 Hlm.

